

MENTERI PERTANIAN
NOMOR 16/Permentan/OT.140/3/2009

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran ditetapkan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri;
b. bahwa untuk pelaksanaan PNPM-Mandiri, Departemen Pertanian melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008;
c. bahwa dengan adanya perkembangan dalam pelaksanaan dan untuk dapat menampung aspirasi masyarakat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tidak sesuai lagi;
d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kebinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Pengeloaan Dana Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)

Pasal 1

Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribusnis Perdesaan (PUAP).

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Februari 2009

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2009

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
7. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas yang membidangi tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan/atau Peternakan Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan/atau Peternakan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 16/Permentan/OT.140/3/2009
TANGGAL : 20 Maret 2009

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat 37,2 juta jiwa. Sekitar 63,4% dari jumlah tersebut berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sector pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulanngannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelasanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi dan meyelesaikan tersebut Pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah (2005-2009) yang focus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan pengembangan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan, Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan program PNPM-M.

Untuk koordinasi pelaksanan PUAP di Departemen Pertanian, Menteri Pertanian membentuk TIM PUAP Pusat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP Nasional.

PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilk, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh GAPOKTAN.

Gabungan kelompok Tani (GAPOKTAN) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, GAPOKTAN didampingi oleh tanaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Melalui pelaksanaan PUAP diharapkan Gapoktan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani.

Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja diperdesaan, PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Departemen Pertanian maupun Kementerian/Lembaga lain dibawah payung program PNPM Mandiri.

1.2. Tujuan

PUAP bertujuan untuk:

a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;
b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani;
c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

1.3. Sasaran

Sasaran PUAP yaitu sebagai berikut:

a. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin/tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa;
b. Berkembangnya 10.000 GAPOKTAN/POKTAN yang dimiliki dan dikelola oleh petani;

c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
d. Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman

1.4. Indikator Keberhasilan.

Indikator keberhasilan output antara lain:

a. Tersalurkannya dana BLM – PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani misikin anggota gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian; dan
b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.

Indikator keberhasilan outcome antara lain:

a. Meningkatnya kemampuan GAPOKTAN dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani
b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;
c. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan; dan
d. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap) buruh tani rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah;

Sedangkan Indikator *benefit dan Impact* antara lain:

a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP;
b. Berfungsinya GAPOKTAN sebagai lembaga ekonomi petani diperdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani; dan
c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengganggguran di perdesaan.

1.5. Pengertian dan Definisi

1. Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan yang selanjutnya di sebut PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya di sebut PNPM-Mandiri adalah program

pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.

3. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub –system, yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan saran produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu (c) subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan (d) susistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan RI (sebagaimana tercantum pada Peraturan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa)
5. Desa Miskin adalah desa yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada dibawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa sangat terbatas.
6. Perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumberdaya alam dan kearifan lokal *(endogeneous knowledge)* khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati.
7. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
8. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usaha secara berkelanjutan.
9. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (social, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) PUAP adalah kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani di perdesan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.

12. Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari kelompok tani dan penyuluh pendamping.
13. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh dalam rangka pemberdayaan petani/kelompok tani dalam melaksanakan PUAP.
14. Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen untuk melakukan supervise dan advokasi kepada Penyuluh dan Pengelola GAPIKTAN dalam pengembangan PUAP.
15. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP adalah bantuan dana kepada petani/kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang disalurkan melalui GAPOKTAN dalam bentuk modal usaha.
16. Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.

BAB II
POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PUAP

2.1. Pola Dasar

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP kepada GAPOKTAN dalam mengembangkan usaha produktif petani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin. Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah 1) keberdaan GAPOKTAN; 2) keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani sebagai pendamping; 3) Pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan, dll; dan 4) penyaluran BLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani.

2.2. Strategi Dasar

Strategi dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah:
1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP;
2) Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal;
3) Penguatan modal petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan; dan
4) pendampingan bagi GAPOKTAN

2.3. Strategi Operasional

Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah

1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui:
   a) pelatihan bagi petugas Pembina dan pendamping PUAP;
   b) rekrutmen dan pelatihan bagi Penyuluh dan PMT;
   c) pelatihan bagi pengurus GAPOKTAN, dan
   d) pendampingan bagi petani oleh penyuluh dan PMT.

2) Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal dilaksanakan melalui:
   a) identitfikasi potensi desa;
   b) penentuan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) unggulan; dan
   c) penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.

3) Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui:
   a) penyaluran BLM-PUAP kepada pelaku agribisnis melalui GAPOKTAN ;
   b) fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.

4) Pendampingan GAPOKTAN dilaksanakan melalui:
   a) penempatan dan penugasan Penyuluh Pendamping di setiap GAPOKTAN; dan
   b) penempatan dan penugasan PMT di setiap kabupaten/kota.

2.4. Ruang Lingkup kegiatan PUAP meliputi:

1) Identifikasi, verifikasi dan penetapan Desa PUAP;
2) Identifikasi dan penetapan GAPOKTAN penerima BLM-PUAP;
3) Pelatihan bagi fasilitator, penyuluh pendamping, pengurus GAPOKTAN;
4) Rekrutmen dan pelatihan bagi PMT;
5) Sosialisasi kegiatan PUAP;
6) Pendampingan;
7) Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat;
8) Pembinaan dan Pengendalian; dan
9) Evaluasi dan pelaporan.

BAB III
KRITERIA SELEKSI DESA DAN GAPOKTAN PENERIMA PUAP

3.1. Kriteria Seleksi Desa PUAP

(1) Tahapan penetapan Kuota Desa

Penentuan kuota desa dilaksanakan di Pusat oleh Kelompok Kerja (Pokja) Identifikasi PUAP. Penetapan kuota desa dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria desa dari: (1) data lokasi PNPM- Mandiri; (2) data Potensi Desa (Podes); (3) data desa miskin dari BPS; (4) data desa tertinggal dari Kementerian PDT; (5) Data desa program Departemen Pertanian.

Kuota desa yang menjadi sasaran penerima bantuan modal usaha PUAP juga memperhatikan dan mempertimbangkan usulan Bupati/Walikota, usulan aspirasi masyarakat dan usulan unit kerja lingkup Departemen Pertanian.

(2) Tahapan Pengusulan dan Penetapan Desa:

a. Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan Identifikasi calon desa PUAP sesuai dengan indicator desa PUAP yang telah ditetapkan oleh Tim PUAP Pusat.
b. Calon desa PUAP 2009 diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Tim PUAP Pusat dengan tembusan kepada Tim Pembina Propinsi.
c. Usulan aspirasi masyarakat dan unit kerja lingkup Departemen Pertanian disampaikan langsung kepada Tim PUAP Pusat.
d. Berdasarkan usulan pada butir b dan c, Tim PUAP Pusat melakukan verifikasi berdasarkan criteria desa miskin, desa yang belum menerima PUAP tahun sebelumnya dan, kesesuain nomenklatur Permendagri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
e. Hasil verifikasi selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai desa penerima dana BLM-PUAP

(3) Tahapan Penetapan Gapoktan/Poktan

a. Kepala Desa/Lurah lokasi desa PUAP yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, mengusulkan calon Gapoktan penerima BLM-PUAP kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota;
b. Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon Gapoktan usulan kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
c. Pengurus Gapoktan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengisi *Formulir* 1(terlampir);
d. Bupati/Walikota mengusulkan GAPOKTAN penerima BLM PUAP kepada Tim PUAP Pusat dengan tembusan Tim Pembina Propinsi;
e. Berdasarkan usulan Bupati/Walikota, Menteri Pertanian menetapkan Gapoktan penerima BLM PUAP TA 2009.

Mekanisme Penetapan Desa dan Gapoktan PUAP 2009

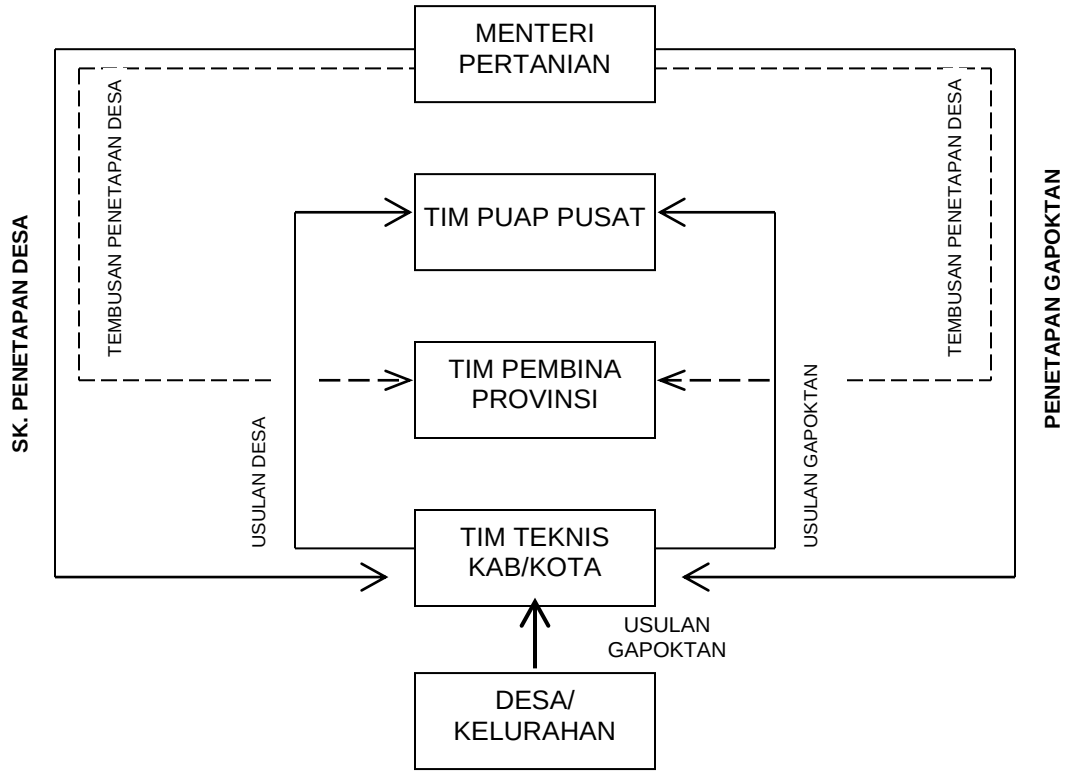

3.2. Kriteria GAPOKTAN Penerima BLM-PUAP

GAPOKTAN penerima bantuan modal usaha PUAP harus berada pada desa PUAP dengan kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis;

b. Mempunyai struktur kepengurusan yang aktif;
c. Dimiliki dan dikelola oleh petani, Ketua GAPOKTAN adalah petani yang domisili dilokasi;
d. Dikukuhkan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
e. Apabila di desa tersebut tidak terdapat GAPOKTAN dan baru ada POKTAN, maka POKTAN dapat ditunjuk menjadi penerima BLM PUAP dan untuk selanjutnya ditumbuhkan menjadi GAPOKTAN.

BAB IV
TATA CARA DAN PROSEDUR PENYALURAN BLM-PUAP

4.1. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)

a. RUB disusun oleh GAPOKTAN berdasrkan hasil Identifikasi potensi usaha agribisnis di desa PUAP yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping.
b. Penyusunan RUB harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, yaitu: 1) budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, 2) usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.
c. Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun oleh GAPOKTAN diverifikasi awal oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) untuk disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (*formulir* 2);
d. Rencana Usaha Bersama (RUB) yang sudah disetujui selanjutnya dikirim bersama dengan dokumen administrasi pendukung antara lain : (1) Perjanjian kerjsama, (2) Nomor Rekening GAPOKTAN (3) Kuitansi bermetarai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan, (4) Berita Acara, dan (5) Surat Perintah Kerja (SPK) bermetarai Rp. 6.000,- kepada Tim Pembina PUAP Propinsi.

4.2. Prosedur Penyaluran BLM-PUAP

a. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya (butir 4.1.c), diteliti dan diverifikasi oleh Tim Pembina PUAP Propinsi c.q Sekretariat PUAP Propinsi;
b. RUB dan dokumen administrasi pendukung yang belum memenuhi syarat, dikembalikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk diperbaiki dan dilengkapi;
c. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang sudah dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya dibuat rekapitulasi dokumen (*formulir* 7) kemudian dikirimkan kepada Tim PUAP Pusat c.q. Pusat Pembiayaan Pertanian, Sekretariat Jenderal-Departemen Pertanian;

d. Penyaluran dana BLM – PUAP dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening GAPOKTAN;
e. KPA Pusat Pembiyaan Pertanian mengajukan surat Perintah Membayar (SPM-LS) dengan lampiran :
   i. Ringkasan Keputusan MENTERI PERTANIAN tentang Penetapan GAPOKTAN.
   ii. Rekapitulasi dokumen dari Tim Pembina PUAP Propinsi
   iii. Kuitansi harus ditandatangani Ketua GAPOKTAN dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
f. Penyaluran dana BLM dan KPPN Jakarta V rekening Gapoktan melalui Penerbitan SP2D akan diatur lebih lanjut oleh Departemen Keuangan.

(2) Mekanisme Penyaluran Dana BLM-PUAP

BAB V
ORGANISASI PELAKSANAAN PUAP

5.1. Tingkat Pusat

5.1.1 Tim PUAP Pusat

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi Menteri Pertanian membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.

Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Pertanian dibantu oleh seluruh Eselon I lingkup Departemen Pertanian. Tugas utama dari Tim Pengarah adalah merumuskan kebijakan umum dalam Pengembangan PUAP baik dengan instansi Pusat khusunya dalam koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri maupun dengan instansi daerah (tingkat Provinsi dan kabupaten/kota)

Tim pelaksana tingkat Pusat diketuai Kepala Badan Pengembangan SDM dan dibantu oleh Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Peningkatan Efisiensi Pembangunan Pertanian dan Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian sebagai Sekretaris. Anggota Tim Pelaksana PUAP Pusat terdiri dari Kepala Biro Perencanaan, seluruh Sekretaris Eselon I dan beberapa Pejabat Eselon II terkait. Tugas utama Tim Pelaksana PUAP adalah melaksanakan seluruh kegiatan PUAP mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5.1.2. Sekretariat PUAP Pusat

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan PUAP tingkat Pusat, Ketua Tim PUAP Pusat dapat membentuk Sekretariat PUAP dengan kedudukan dan Tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat PUAP berkedudukan dikantor Pusat Pembiayaan Pertanian selaku Sekretaris tim PUAP Pusat
2. Susunan organisasi sekretariat PUAP Pusat terdiri dari :
   a. Kepala Sekretariat;
   b. Wakil Kepala Sekretariat
   c. Kelompok Kerja;
3. Struktur organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat ditetapkan oleh Ketua Tim PUAP Pusat.

5.2. Tingkat Provinsi

5.2.1. Tim Pembina

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat Provinsi, Gubernur membentuk Tim Pembina PUAP tingkat Provinsi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah PUAP Provinsi adalah juga merupakan Tim Pengarah PNPM Mandiri Provinsi. Tim Pelaksana dipimpin oleh salah satu Kepala Dinas/Badan Lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dengan Sekretaris adalah Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), sedangkan anggota berasal dari instansi terkait lainnya.

Tugas utama dari tim Pembina PUAP Provinsi adalah merumuskan petunjuk pelaksanaan pengembangan PUAP sesuai kondisi wilayah sebagai penjabaran dari kebijakan umum yang dirumuskan dalam Pedoman Umum oleh Tim PUAP, mengkoordinasikan usulan Gapoktan PUAP dari Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan serta melaksanakan verifikasi atas dokumen administrasi Gapoktan PUAP. Tim Pembina PUAP Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM Mandiri di tingkat Provinsi, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota

5.2.2. Sekretariat PUAP Propinsi

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan PUAP tingkat propinsi, Tim Pembina PUAP Propinsi dapat membentuk Sekretariat PUAP dengan kedudukan dan tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat PUAP berkedudukan dikantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) atau Kantor Ketua Tim Pembina PUAP Propinsi;
2. Susunan organisasi sekretariat PUAP Propinsi terdiri dari :
   a. Kepala sekretariat;
   b. Wakil Kepala sekretariat;
   c. Kelompok Kerja;
3. Struktur organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat ditetapkan oleh Ketua Tim Pembina PUAP Propinsi.

5.3 Tingkat Kabupaten/Kota

5.3.1 Tim Teknis

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis PUAP tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah PUAP Kabupaten/Kota adalah

juga merupakan Tim Pengarah PNPM Mandiri Kabupaten/Kota. Tim Pelaksana diketuai oleh salah satu Kepala Dinas/Badan Lingkup Pertanian. Susunan organisasi Tim Teknis Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota yang salah satunya adalah Penyelia Mitra Tani (PMT).

Tugas utama dari tim Teknis Kabupaten/Kota adalah merumuskan kebijakan teknis pengembangan PUAP sebagai penjabaran dari kebijakan umum Pusat dan Petunjuk Pelaksanaan dari Provinsi. Tim Teknis Kabupaten/Kota mengkoordinasikan usulan desa dan Gapoktan PUAP dari desa/kelurahan, mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM Mandiri di tingkat Kabupaten/Kota, menyetujui RUB yang diusulkan Gapoktan dan melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan PUAP di tingkat Kecamatan dan Desa berkoordinasi dengan PMT.

5.4. Tingkat Kecamatan

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat Kecamatan, maka Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis tingkat Kecamatan. Tim Teknis Kecamatan diketuai Camat dibantu oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai sekretaris, Kantor Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala Desa lokasi PUAP sebagai anggota.

Tugas utama dari Tim Teknis Kecamatan adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan PUAP di tingkat Kecamatan.

5.5. Tingkat Desa

Pelaksanaan PUAP di tingkat Desa terdiri dari GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. Kepala Desa/Lurah mengusulkan GAPOKTAN sebagai calon penerima BLM PUAP kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota. Kepala Desa/Lurah dapat membentuk Komite Pengarah yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil Kelompok tani dan Penyuluh Pendamping.

Penyuluh Pendamping

Penyuluh Pendamping setelah mengikuti pelatihan mengisi formulir 3 sebagai data dasar penempatan dan penugasan yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Tugas utama Penyuluh Pendamping adalah :

(1) Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian;

(2) Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha;
(3) Membantu memecahkan permasalahan usaha petani/kelompok tani, serta mendampingi Gapoktan selama proses penumbuhan kelembagaan;
(4) Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa;
(5) Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar;
(6) Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana BLM-PUAP; dan
(7) Membantu GAPOKTAN dalam membuat laporan perkembangan PUAP.

5.6. Penyelia Mitra (PMT)

Penyelia Mitra Tani (PMT) mengisi formulir 4 sebagai data dasar dalam penempatan dan penugasan yang diberikan oleh Departemen Pertanian.
Tugas Utama PMT adalah :
(1) Melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh Pendamping dan GAPOKTAN;
(2) Melaksanakan pertemuan regular dengan Penyuluh Pendamping dan GAPOKTAN;
(3) Melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya;
(4) Melaksanakan pengawalan pemanfaatan dana BLM PUAP yang dikelola oleh Gapoktan; dan
(5) Membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

6.1. Pembinaan

6.1.1 Tingkat Pusat

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PUAP, Tim Pusat melakukan pembinaan terhadap SDM di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk pelatihan. Disamping itu, Tim Pusat berkoordinasi dengan PNPM-Mandiri melakukan sosialisasi program dan supervise pelaksanaan PUAP ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Teknis sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain:

1. Pembinaan Teknis usaha produktif tanaman pangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Pembinaan Teknis usaha produktif Hortikultura dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura
3. Pembinaan Teknis usaha produktif Peternakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan
4. Pembinaan Teknis usaha produktif Perkebunan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan
5. Pembinaan Teknis usaha produktif Pengolahan dan Pemasaran Pertanian Hasil dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
6. Pembinaan Teknis Kelembagaan Gapoktan dan Unit usaha Otonom dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal

6.1.2. Tingkat Propinsi

Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Pembina provinsi kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota difokuskan kepada: 1) Peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM PUAP ditingkat Kabupaten/Kota 2) Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan; dan 3) mengembangkan sistem pelaporan PUAP.

Pembinaan Teknis pada tingkat propinsi dilakukan oleh unit kerja lingkup Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain:

1. Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh Dinas Lingkup Pertanian.
2. Pembinaan Teknis Kelembagaan Gapoktan dan Unit usaha Otonom dilakukan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.

6.1.3. Tingkat Kabupaten/Kota

Pembinaan Teknis pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Unit kerja lingkup pertanian sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain:

1. Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh Dinas Lingkup Pertanian.
2. Pembinaan Teknis Kelembagaan Gapoktan dan Unit usaha otonom dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Lembaga yang menangani Penyuluhan Pertanian.

Pembinaan Pelaksanaan PUAP oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota kepada Tim Teknis Kecamatan dilakukan dalam bentuk pelatihan/apresiasi peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP.

Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun Tim Teknis Kecamatan kepada Gapoktan PUAP dilakukan dalam bentuk kunjungan, rapat-rapat, pendampingan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP.

6.2. Pengendalian

Untuk menjamin pelaksanaan PUAP dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan, Tim PUAP membentuk Tim Pengaduan masyarakat untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang, Tim Pembina PUAP Propinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota diharapkan dapat memfungsikan anggota tim untuk melakukan fungsi pengendalian.

Pengendalian terhadap PUAP dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen Gapoktan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan PUAP yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP, Departemen Pertanian mengembangkan operation room sebagai Pusat Pengendali PUAP berbasis elektronik yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin). Pusdatin sebagai pengelola operation room bertanggungjawab mengembangkan dan mengelola data base PUAP yang mencakup: data base GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Usha agribisnis GAPOKTAN. Disamping itu, Pusdatin bertugas mempersiapkan

bahan laporan perkembangan pelaksanaan PUAP. Secara rinci alur pembinaan dan pengendalian PUAP dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tim Pusat PUAP melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan regular dan kunjungan lapangan ke provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian dan menyelesaiakan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP di tingkat provinsi, Gubernur diharapkan dapat membentuk operation room yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).
BPTP sebagai Sekretariat Pembina PUAP Provinsi dapat memanfaatkan data base PUAP yang dikembangkan Departemen Pertanian sebagai bahan dalam penyusunan laporan Tim Pembina Provinsi kepada Gubernur dan Menteri Pertanian

Tim Pembina PUAP Provinsi melakukna pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan regular dan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota dan kecamatan untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Gubernur serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan regular dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijaksanaan teknis Bupati/Walikota serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP di tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota diharapkan dapat membentuk *operation room* yang dikelola oleh Sekretariat PUAP Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer yang disiapkan oleh Departemen Pertanian. Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat menugaskan Penyelia Mitra Tani (PMT) untuk menyiapkan bahan laporan.

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melelui pertemuan regular dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota.

Tim Teknis PUAP kecamatan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan regular dan kunjungan lapangan ke desa dan GAPOKTAN untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota.

BAB VII
PENGAWASAN

7.1. Pengawasan

Dalam sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja outputs dan *outcomes* dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari suatu program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan PUAP perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Departemen Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, riviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan PUAP telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian melakukan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, pemantauan/pengawalan, dan evaluasi kegiatan strategis terhadap pelaksanaan PUAP. Dari hasil pengawasan diharapkan dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja PUAP, Identifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PUAP sejak dari tahap persiapan, pemantauan Desa/Gapoktan, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP; pengusutan terhadap penyimpangan penggunaan dana BLM PUAP; serta memberikan saran-saran perbaikan sebagai umpan balik terhadap pelaksaaan kegiatan PUAP dan sebagai feed forward terhadap aspek perencanaan dan pengembalian kebijakan PUAP yang akan dating.

7.2. Pengawasan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana PUAP

Dana BLM-PUAP yang disalurkan Departemen Pertanian kepada Gapoktan sebagai modal usaha diharapkan dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh Pengurus Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB).

Kepala desa/Lurah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan untuk pengembangan usaha produktif. Dalam rangka pengawasan tersebut Kepala desa/Lurah dapat membentuk Tim Pengawas. Rincian tugas dan fungsi tim pengawas dijabarkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dalam Penyaluran Dana BLM.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

8.1 Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan PUAP oleh Tim Pusat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Ketua Tim Pelaksana PUAP. Pokja Monitoring dan Evaluasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUAP

mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan PUAP di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina dapat memebentuk POKJA Monitoring dan Evaluasitingkat Provinsi untuk melakukan evaluasiawal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan PUAP di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dapat memebentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

8.2. Pelaporan

Sesuai dengan alur pembinaan dan pengendalian PUAP, maka terdapat laporan yang harus disampaikan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (formulir 5) dan laporan Tim Pembina Propinsi (formulir 6) kepada Tim PUAP Pusat.

Disamping secara regular tersebut, Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Propinsi dan Tim PUAP Pusat akan membuat laporan akhir tahun untuk dilaporkan sebagai bagian dari laporan PNPM Mandiri.

BAB IX
PENUTUP

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan langkah terobosan Departemen Pertanian untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. PUAP merupakan *entry point* dan perekat bagi seluruh program Departemen Pertanian dan sektor lain yang terkait dalam program PNPM-Mandiri.

Dalam rangka mempercepat keberhasilan PUAP diperlukan berbagai upaya dan strategi pelaksanaan yang terpadu melalui: (1) Pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang diprioritaskan pada penduduk miskin perdesaan melalui peningkatan kualitas SDM; (2) Penguatan modal bagi petani, buruhtani dan rumahtangga tani; dan (3) Penguasaan teknologi produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan nilai tambah.

Keberhasilan PUAP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah. Diharapakan melalui PUAP akan tumbuh kemampuan dan kewasdayaan ekonomi petani diperdesaan serta sekaligus timbulnya Unit Usaha Otonomi ditingkat Gapoktan.

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

FORMULIR 1

DATA DASAR GAPOKTAN
P U A P

1. Nama Gapoktan :

2. Alamat Gapoktan :

   Nomor Telpon/HP :

3. Tanggal Pengukuhan/pendirian Gapoktan :

4. Pengurus Gapoktan
   Ketua :
   Sekretaris :
   Bendahara :

5. Nomor Rekening Gapoktan :
6. Nama Cabang Bank :
7. Alamat Cabang Bank :

Ketua Gapoktan

ttd

(……)

FORMULIR 2

RENCANA USAHA BERSAMA (RUB)
PUAP

1. Nama Gapoktan

2. Alamat Gapoktan

3. Tanggal Pengukuhan/pendirian Gapoktan

4. Pengurus Gapoktan
   Ketua
   Sekretaris
   Bendahara

5. Nomor Rekening Gapoktan

6. Nama Cabang Bank

7. Alamat Cabang Bank

No	Usaha Produktif	Satuan Volume (Ha, Ekor dll)	Nilai (Rp.00
L	Budidaya (on- farm)		
	1.1. Tanaman Pangan		
	1.2. Hortikultura		
	1.3. Peternakan		
	1.4. Perkebunan		
II	Non Budidaya (of- farm)		
	2.1. Industri Rumah Tangga Pertanian		
	2.2. Pemasaran Hasil Pertanian Skala Mikro (Bakulan dll)		
	2.3. Usaha Lain Berbasis Pertanian		
	TOTAL		

Disetujui Ketua Gapoktan

(Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota) (……)

FORMULIR 3

DATA DASAR PENYULUH PENDAMPING

P U A P

1. Nama Penyuluh Pendamping :

2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Status Perkawinan
   Ketua :
   Sekretaris :
   Bendahara :

5. Nomor Rekening Gapoktan :
6. Nama Cabang Bank :
7. Alamat Cabang Bank :

Ketua Gapoktan

ttd

(……)